

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara sebagaimana dijamin di Pasal 31 angka (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan”.¹ Negara wajib menjamin akses pendidikan yang setara bagi semua, termasuk penyandang disabilitas, tanpa membedakan kondisi fisik, sosial, ekonomi, maupun mental.² undang-undang republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi Pasal 1 angka (5) “Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi”.³

Komitmen Indonesia terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas semakin kuat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) adalah konvensi PBB yang diadopsi pada 13 Desember 2006 dan berlaku sejak 3 Mei 2008, bertujuan mempromosikan, melindungi, serta memastikan hak asasi manusia penyandang disabilitas secara setara, termasuk kebebasan dari diskriminasi, aksesibilitas, hidup mandiri, partisipasi masyarakat, pendidikan, kesehatan,

¹ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Dhimi Setyo Arrivanissa, Universitas Diponegoro, And Pekerja Penyandang, “Disabilitas Tuna Netra Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia,” N.D., 39–58, <https://doi.org/10.21154/eldusturie.V2i1.6746>.

³ Lihat Undang-Undang Tentang Pendidikan Tinggi.

dan pekerjaan. Di Indonesia, diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, diikuti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan reformasi hukum, kebijakan inklusif, dan eliminasi hambatan fisik-sosial berdasarkan delapan prinsip seperti nondiskriminasi, kesetaraan, dan penghormatan martabat Melalui Pasal 24 angka (2) huruf B, Konvensi Hak Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) menyatakan ” Penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar dan menengah yang inklusif, berkualitas, dan gratis atas dasar kesetaraan dengan orang lain di masyarakat tempat mereka tinggal”.⁴ konvensi tersebut menegaskan kewajiban negara untuk menjamin pendidikan inklusif di semua jenjang, sehingga perguruan tinggi wajib menghilangkan segala hambatan yang menghalangi partisipasi penuh penyandang disabilitas.

Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Beberapa ketentuannya, seperti Pasal 10 ” Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:” huruf a ”mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus”. Dan huruf d “mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik”.⁵ menegaskan hak penyandang disabilitas atas

⁴ Lihat *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*

⁵ Lihat Undang Undang Penyandang Disabilitas

pendidikan inklusif, akomodasi yang layak, serta sarana dan prasarana pendidikan yang aksesibel.

Kewajiban perguruan tinggi untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas diatur secara tegas dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa “Penerima manfaat penyediaan Akomodasi yang Layak dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas ditujukan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada: huruf F. Perguruan Tinggi”. Ketentuan ini menegaskan komitmen negara dalam menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang setara dan inklusif di perguruan tinggi.

Unmuh Jember sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan memiliki komitmen moral untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, Unmuh Jember diharapkan mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial dan kesetaraan sebagaimana termaktub dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah yaitu dokumen penting berisi landasan ideologi dan panduan fundamental bagi warga Muhammadiyah tentang keimanan, pemahaman

Islam, misi perjuangan, serta sikap terhadap negara, yang ditetapkan tahun 1969. Secara harfiah, matan berarti isi atau teks yang pokok, sehingga Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup (MKCH) adalah inti sari pemikiran dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang memandu gerakannya menuju terwujudnya masyarakat utama yang adil dan makmur yang diridai Allah. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam pemenuhan aksesibilitas fisik dan nonfisik bagi mahasiswa penyandang disabilitas, baik dari segi fasilitas bangunan, layanan akademik, maupun kebijakan internal universitas.

Beberapa fasilitas kampus belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Pasal 8 peraturan tersebut menyatakan bahwa “setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan kemudahan yang meliputi hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung serta kelengkapan sarana dan prasarana pemanfaatannya.” Selanjutnya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung Pasal 9 angka 2 menyatakan bahwa “Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung harus mempertimbangkan tersedianya: a. hubungan horizontal antarruang/antarbangunan; b. hubungan vertikal antarlantai dalam Bangunan Gedung; dan c. sarana evakuasi”. Ketentuan ini menuntut agar

desain bangunan perguruan tinggi menyediakan fasilitas aksesibel seperti jalur landai (ramp), toilet khusus disabilitas, lift dengan penunjuk braille, serta ruang pelayanan publik yang ramah difabel. Namun demikian, di lingkungan Unmuh Jember, fasilitas tersebut masih belum sepenuhnya terakomodasi dengan baik.⁶

Unmuh Jember sudah memiliki kebijakan inklusif yang dasarnya tertuang dalam Peraturan Rektor 2024 tentang Pelayanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Unmuh Jember dan memiliki unit layanan khusus untuk difabel.⁷ Serta tercatat di Kemdikbud sudah memiliki Unit Layanan Disabilitas.⁸ Dari segi infrastruktur fisik, Unmuh Jember mulai menunjukkan upaya penyediaan fasilitas ramah disabilitas, meskipun penerapannya belum merata di seluruh area kampus.

Fasilitas Rusunawa Unmuh Jember telah dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas. Gedung berkapasitas 168 orang ini dilengkapi dengan 82 unit tempat tidur susun, 82 unit lemari, serta 168 unit meja dan kursi belajar. Secara khusus, tersedia pula 4 kamar dan 1 akses pintu yang didedikasikan bagi penghuni difabel. Kondisi Gedung Akademik

⁶ Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/Prt/M/2017

⁷ Lihat Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember

⁸“Daftar Perguruan Tinggi Yang Mempunyai Unit Layanan Disabilitas,” Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, 2022, <https://ptinklusif.kemdiktisaintek.go.id/S/3/Unit-Layanan-Disabilitas>. (Diakses 20 November 2025)

(Gedung A, B, dan C) Sebaliknya, fasilitas di gedung-gedung utama masih memerlukan pengembangan lebih lanjut:

Akses Jalur (Ramp): Di Gedung A (Fakultas Ekonomi, Kesehatan serta ruangan rektorat, perpustakaan, pelayanan dll) serta Gedung B (Fakultas Hukum, FISIP, Teknik, dan Pertanian), jalur ramp baru tersedia di pintu masuk utama. Akses menuju lantai atas di kedua gedung tersebut, termasuk Gedung C (Lab Komputer dan Peradilan Semu), hingga saat ini belum tersedia.

Fasilitas Penunjang hampir seluruh gedung fakultas, terutama Fakultas Hukum, belum memiliki tangga ramp, dan toilet khusus difabel yang memadai. Meskipun aksesibilitas antar lantai masih terbatas, Unmuh Jember telah memberikan langkah nyata dengan menyediakan area parkir khusus difabel sebagai bentuk dukungan terhadap mobilitas mahasiswa berkebutuhan khusus.

Konteks inilah, Unmuh Jember perlu mengintegrasikan prinsip inklusivitas ke dalam seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik dari segi sarana prasarana, kurikulum, maupun sistem layanan mahasiswa. Dengan demikian, tanggung jawab universitas bukan hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang bersandar pada berbagai regulasi nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Unmuh Jember telah memenuhi kewajiban hukumnya dalam menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan universitas dalam menerapkan prinsip pendidikan inklusif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kebijakan internal universitas, serta menjadi rujukan bagi lembaga pendidikan tinggi lainnya dalam mewujudkan kampus yang inklusif, aman, dan setara bagi seluruh mahasiswa tanpa terkecuali.

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas merupakan kewajiban konstitusional dan hukum yang mengikat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, serta regulasi teknis seperti Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 dan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017. Unmuh Jember secara administratif telah menunjukkan komitmen inklusif melalui penerbitan Peraturan Rektor Tahun 2024, pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD), serta penyediaan fasilitas terbatas di Rusunawa dan area parkir. Namun, secara substansial, Unmuh Jember belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas fisik yang diwajibkan oleh hukum. Kesenjangan yang signifikan masih ditemukan pada bangunan vital seperti Gedung A, B, C, dan terutama Fakultas Hukum yang belum memiliki fasilitas sanitasi (toilet) khusus serta akses vertikal (ramp/lift)

yang memadai antar-lantai. Dengan demikian, tanggung jawab Unmuh Jember saat ini baru terpenuhi pada taraf kebijakan dan fasilitas dasar, namun masih memerlukan perbaikan masif pada infrastruktur fisik guna menjamin akomodasi yang layak dan setara bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

1.2 Permasalahan

Berpijak pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum Unmuh Jember dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam PP No.13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas dan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan Gedung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini Adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Unmuh Jember dalam memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, baik dari aspek penyediaan akomodasi yang layak maupun pemenuhan standar teknis fasilitas bangunan gedung, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. secara teoritis, dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia mengenai tanggung jawab hukum perguruan tinggi dalam pemenuhan aksesibilitas bangunan gedung dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.
- b. secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau bahan evaluasi bagi pihak Unmuh Jember dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana yang inklusif, serta sebagai bahan informasi bagi siapa saja yang membaca hasil penelitian ini.

1.5 Metode Penelitian

Metodologi berasal dari istilah dasar metode dan logika. Metode berarti pendekatan untuk melaksanakan suatu hal dengan cara yang terorganisir (sistematis), sementara logika berarti ilmu yang berlandaskan pikiran rasional. Dengan demikian, metodologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara untuk melakukan suatu hal secara teratur (sistematis). Metodologi penelitian merujuk pada pengetahuan mengenai metode pelaksanaan penelitian yang terorganisir. Metodologi penelitian hukum

berarti pengetahuan tentang cara melaksanakan penelitian hukum secara terstruktur.⁹

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan Yuridis Empiris dalam studi hukum umumnya dikenal sebagai metode penelitian hukum empiris (atau metode yuridis empiris), yang mengedepankan analisis hukum yang nyata dalam konteks sosial. Pendekatan yuridis empiris dalam studi hukum umumnya dikenal sebagai metode penelitian hukum empiris (atau metode yuridis empiris), yang mengedepankan analisis hukum yang nyata dalam konteks sosial. Pendekatan ini mengumpulkan data (materi) hukum dari lingkungan nyata untuk menelusuri penerapan dan fungsi hukum di masyarakat. Pada dasarnya, metode penelitian hukum empiris sering meliputi teknik seperti survei, wawancara, dan pengamatan guna mengumpulkan data empiris yang akan dianalisis secara deskriptif. Pendekatan penelitian hukum empiris ini berperan dalam mengungkap kesenjangan antara teori hukum dan praktik hukum di dalam kehidupan sosial (masyarakat).¹⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai dasar untuk menganalisis norma hukum yang mengatur

⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Cv Science Techno Direct, 2024 Hlm.25.

¹⁰ Indah Nur Shanty Firmanto, Taufik; Sufiarina, Sufiarina; Reumi, Frans; Saleh, *Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (N.P.: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) Hal.70-71.

mengenai pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung perguruan tinggi. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, yang menjadi landasan hukum dalam penilaian tanggung jawab Universitas Muhammadiyah Jember terhadap pemenuhan aksesibilitas tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan, seperti aksesibilitas, akomodasi yang layak, dan tanggung jawab hukum perguruan tinggi, sehingga penelitian memiliki kerangka teori yang jelas dalam mengkaji implementasi norma di lapangan. Pendekatan ini diperlukan untuk menghubungkan teori hukum dengan data empiris yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan Yuridis Empiris. Penelitian hukum yang berbasis pada pengalaman (hukum empiris), yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *empirical legal research*, dan dalam

bahasa Belanda disebut sebagai *empirisch juridisch onderzoek*, adalah salah satu kategori penelitian hukum yang mempelajari dan menilai fungsi hukum di dalam masyarakat. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris merupakan “penyelidikan hukum yang mempelajari serta menganalisis tindakan hukum dari individu atau kelompok masyarakat terkait dengan hukum, dan sumber data yang dipakai berasal dari data primer.”¹¹

1.5.3 Sumber Data

Dalam Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder :

1. Data Primer :

Data primer merupakan informasi utama atau data dasar yang dimanfaatkan dalam suatu proses penelitian. Jenis data ini diperoleh secara langsung dari sumber asli, contohnya melalui wawancara, kuesioner, percobaan, dan lain-lain. Umumnya, data primer memiliki karakteristik khusus karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.¹² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data primer tidak berada dalam bentuk dokumen atau arsip karena peneliti melakukan penelitian secara langsung di lapangan..

2. Data Sekunder :

¹¹ Wiwik Sri Widiarty , *Op, Cit.*,Hlm.37-39.

¹² Muh Yani Balaka, “Metodologi Penelitian Teori Dan Aplikasi,” *Widina Bhakti Persada Bandung* 1, No. 3 (2022): 1–130, Hlm.21
<https://Repository.Penerbitwidina.Com/Publications/555518/>.

Data sekunder merupakan sumber hukum yang terdiri dari karya ilmiah, baik yang bersifat penjelasan maupun kritik, yang memperkaya pemahaman tentang hukum yang sedang berlaku (*ius constitutum*) dan/atau hukum yang seharusnya ada untuk mencapai keadilan (*ius constituendum*). Termasuk di dalamnya adalah bahan-bahan pendukung seperti jurnal, buku, majalah ilmiah, jurnal hasil penelitian di ranah hukum, serta makalah yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah seperti diskusi, seminar, dan lain-lain yang berisi materi yang berhubungan dengan topik penelitian.¹³ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
4. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD).
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum.

¹³ Takdir Takdir Ahmad Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati S, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Ed. Sepriano Sepriano Efitra Efitra (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, N.D.).

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, menggunakan 2 cara yaitu:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2010:194), Teknik wawancara digunakan sebagai cara mengumpulkan data ketika peneliti hendak melakukan studi awal untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti, dan peneliti juga ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari responden, terutama jika jumlah respondennya terbatas. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur, karena peneliti mengandalkan panduan wawancara yang telah disusun secara sistematis dan mendetail untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Proses ini memerlukan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber, sehingga mereka dapat menjalani sesi tanya jawab secara tatap muka sambil menggunakan panduan wawancara.¹⁴ Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan melalui interaksi tatap muka yang berupa sesi tanya jawab antara

¹⁴ H. R. Ricky Sudaryana, Bambang; Agusiady, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2022) Hal.165.

peneliti dan narasumber. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi secara langsung dari pihak Unmuh Jember yang terkait. Pihak Unmuh Jember yang di maksud ialah :

1. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3)

Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi terkait pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan informasi pendataan jumlah mahasiswa disabilitas

2. Wakil Rektor II Unmuh Jember

Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi terkait sarana dan prasarana yang tersedia di Unmuh Jember seperti tersedianya tangga/ram dan tempat parkir khusus disabilitas, dan juga mendapatkan informasi terkait pendanaan sarana prasarana untuk mahasiswa disabilitas.

3. Rektorat Unmuh Jember

Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan yang telah tersedia khususnya untuk mahasiswa disabilitas, contohnya adalah Peraturan Rektor Nomor 2001/PRN/II.3.AU/REKTORAT/2024 tentang Pelayanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi menurut Arikunto (2006:231) adalah upaya untuk mendapatkan data terkait yang terdiri dari dokumen, transkrip, buku, artikel berita, publikasi, prasasti, catatan pertemuan, agenda, dan lainnya.¹⁵

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Universitas Muhammadiyah Jember sebagai lokasi utama untuk mengkaji pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 dan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk menilai secara langsung bagaimana universitas menerapkan standar aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi seluruh civitas akademika penyandang disabilitas.

¹⁵ *Ibid.*